



PUTUSAN

Nomor 107/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **George Weyasu, S.H.;**
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Periode 2009-2014;
Alamat : Kampung Sawar Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;
2. Nama : **Nicanor Dimo, S.H.;**
Pekerjaan : Purnawirawan Polri;
Alamat : Kampung Sarmo Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan Nomor Urut 5;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2011 memberi kuasa kepada 1) Yohanes Gerson Bonay, S.H, 2) Aris Bongga Salu, S.H, dan 3) Herman Bongga Salu, SH., seluruhnya Advokat pada Kantor Hukum ARIS BONGGA SALU, SH & REKAN, beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi,** berkedudukan di Jalan Mandala Nomor 1, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2011, memberi kuasa kepada **1) Hermawati Koentariani, S.H., dan 2) Budi Setyanto, S.H.**, seluruhnya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Hermawati Koentariani, S.H dan Rekan** beralamat di Jalan Bosnik Nomor 7 BTN Puskopad Atas Kemkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Mesakh Manibor, MMT;**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Perumahan Pemda I, Blok I Nomor 4, Neidam, Sawar, Sarmi, Papua;
2. Nama : **Ir. Albertus Suripno;**
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : BTN Umum Blok G-131, Rt 001/010, Awiyo, Abepura, Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2011, telah memberikan kuasa kepada **1) Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H, 2) DR. Rufinus Hutauruk, S.H., M.M., M.H., 3) DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., 4) Zujan Marfa, S.H., 5) Taufik Hidayat, S.H., 6) Hady Salampesy, S.H., dan 7) M. Irman Samudera, SH,** seluruhnya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "ELZA SYARIEF & Law Office ", beralamat di Jalan Latuharhari, SH Nomor 19, Menteng, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon serta dari Pihak Terkait.

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 367/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 13 Oktober 2011, dengan Nomor 107/PHPU.D-IX/2011, menguraikan sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- c. Memutus pembubaran partai politik.*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan sendiri telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilihan sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah

secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jujur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *juncto*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan asas demokrasi atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan demokrasi. Oleh karena sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi" jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada berita acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah Konstitusi diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Sarmi, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
- d. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah sebagai Bakal Calon dalam Pemilukada di Kabupaten Sarmi Tahun 2011, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat merujuk pula pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/2010, tanggal 25 November 2010, Perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, *"Permohonan pembatalan penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan"*

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011, maka 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, maka batas waktu untuk mengajukan Permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Objek Permohonan. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon ini adalah:

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 71 Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 (Lampiran 2 Model DB1-KWK).

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011. (*vide* bukti P-1).

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. (*vide* bukti P-2).

II. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan permohonan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilukada merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2011 - 2016 yang diusulkan oleh Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK) dan Partai Patriot Pancasila, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan Surat Rekomendasi DPP PBR Nomor 0725/A/DPPPBR/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010, Perihal Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada Pemilukada Tahun 2010, Surat Rekomendasi DPW PPP Nomor 015/IN/Z/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, Surat Rekomendasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarmi, Nomor 102/RKM/DPC. PD/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010, Surat Keputusan DPC PNBK Kabupaten Sarmi Nomor SK-315/DPC/PNBK Indo/KAB/IX/2010, tanggal 02 September 2010, Surat Keputusan DPC Partai Patriot Kabupaten Sarmi Nomor 01/DPC-PP/XI/2010, tanggal 11 November 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPP PBR, DPW PPP, DPC Partai Demokrat, DPC PNBK dan DPC Partai Patriot, telah dan hanya menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2011-2016. (*vide* bukti P-3).
4. Bahwa pada tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011, Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah membuka pendaftaran bagi masyarakat, untuk menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Periode Tahun 2011-2016.

5. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, ⁹abungan partai politik pendukung Pemohon, telah mendaftarkan Pemohon ke Termohon yang pada saat itu diwakili oleh Sdr Marthinus Yaas sebagai Ketua Tim Sukses dan Sdr. Lamek Y. Warisal selaku Sekretaris, telah mendaftarkan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PBR, DPW PPP, DPC Partai Demokrat, DPC PNKB dan DPC Partai Patriot ke kantor Termohon, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan tanda terima berkas pencalonan yang ditandatangani oleh Termohon (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5).
6. Bahwa pada saat pendaftaran, DPP PBR, DPW PPP, DPC Partai Demokrat, DPC PNKB dan DPC Partai Patriot, yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Marthinus Yaas selaku Ketua Tim Sukses dan Sdr. Lamek Y. Warisal selaku Sekretaris, telah pula menandatangani dan memberikan stempel terhadap Formulir B-KWK-KPU Partai Politik, yang pada pokoknya merupakan surat pencalonan Pemohon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 (*vide* bukti P-6) dan Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Model B2-KWK. KPU Partai Politik, yang pada pokoknya merupakan surat pernyataan partai politik yang tidak akan menarik pencalonan Pemohon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (*vide* bukti P-7).
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon/Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan tersebut dengan Nomor Urut 2. (*vide* bukti P-8).
8. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010/ Termohon, telah menetapkan 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yaitu:
 1. Berthus Kyeu Kyeu, BA dan Isak Wersemetawar.
 2. George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo, SH.

3. Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno.
 4. Kornelles M. Daufera, Amd.T
 5. Absalom Runtuboy, Msi dan Drs. Semuel Ventje Ropa
9. Bahwa pada waktu pencabutan Nomor Urut Calon di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi/Termohon, Pemohon mendapat Nomor 5 dan dalam kertas surat suara tercantum Nomor Urut 5.
10. Bahwa pembuatan kertas suara dan pelipatan kertas surat suara yang dibuat dan dilakukan oleh Termohon sangat merugikan Pemohon karena Nomor Urut Pemohon ditempatkan pada pojok bawah sebelah kiri secara tersendiri, terpisah dari ke empat pasangan calon, sedangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 7 ayat (4) berbunyi bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) orang pasangan, cetak satu muka atau dua muka dan ayat (5) berbunyi bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan cetak dua muka. (*vide* bukti P-9).
11. Bahwa atas pembuatan dan pelipatan kertas suara yang dibuat dan dilakukan oleh Termohon jelas sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) tersebut, karena Pemohon ditempatkan tersendiri di pojok kertas surat suara sebelah kiri paling bawah dan kalau kertas suara di buka oleh pemilih pada waktu di dalam bilik TPS, nomor dan nama Pemohon tidak kelihatan dan yang kelihatan hanya 4 (empat) orang pasangan calon. (*vide* bukti P-10).
12. Bahwa hal ini dapat dibuktikan cara dan perbuatan Termohon membuat dan melipat kertas suara, dengan sangaja merugikan Pemohon, dalam hal pembuatan dan pelipatan kertas suara karena Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi/Termohon atas nama Heskiel Mansi, SE adalah Pengurus Partai Perjuangan Indonesia Baru dan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2009, dengan Nomor Urut 6 dan Partai Perjuangan Indonesia Baru adalah partai pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Calon Bupati Mesak Manibor, MMT dan Calon Wakil Bupati Ir. Albertus Suripno, yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sarmi. (*vide* bukti P-11).

13. Bahwa Termohon sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi/Heskiel Mansi, SE, sudah sangat jelas tidak independen dan tidak jujur dalam melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi karena yang bersangkutan sebagai pengurus Partai Perjuangan Indonesia Baru yang mengusung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, Nomor Urut 4 atas nama Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf i yang menyatakan syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, jadi secara hukum Termohon J. Heskiel Mansi, SE sebagai Ketua KPU Sarmi tidak layak dan melanggar hukum apabila melakukan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sarmi. (*vide* bukti P-12).
15. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sarmi, dimana kertas surat suara dicetak dan diadakan sendiri oleh Termohon, tanpa melalui tender sesuai dengan Kepres dan dikerjakan oleh pengusaha yang memenangkan tender pengadaan kertas surat suara, jadi sangat jelas bahwa dari awal pelaksanaan tahapan Pemilukada yaitu pembuatan kertas surat suara dan pelipatan kertas suara sudah jelas-jelas Pemohon, dengan sengaja sangat dirugikan oleh Termohon.

16. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, PPD, Termohon tidak memberikan rekapitulasi Model C1-KWK KPU, C2-KWK KPU, kepada saksi Pemohon dan tidak jelas berapa kertas suara yang rusak dan berapa kertas surat suara yang sisa, Termohon tidak membuat berita acara tentang jumlah kertas surat suara yang rusak dan sisa kertas surat suara yang tersisah di masing-masing TPS.
17. Bahwa pada waktu penetapan hasil suara Pemilihan Umum pada tanggal 04 Oktober 2011 yang dilakukan oleh Termohon, Termohon tidak bisa menunjukkan berapa jumlah kertas surat suara yang dicetak dan berapa jumlah kertas surat suara yang rusak serta berapa jumlah kertas surat suara yang sisa, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan, Termohon harus membuat dalam bentuk berita acara, berapa jumlah kertas sisa suara dan berapa jumlah kertas surat suara yang sisa/tidak terpakai.
18. Bahwa berdasarkan bukti keterangan dari saksi Pemohon, yang ditempatkan di TPS, yang paling banyak kertas surat suara yang rusak adalah kertas surat suara atas nama Pemohon, hal ini akibat dari kesengajaan Termohon yang mencetak kertas surat suara yang meletakkan secara tersendiri Pemohon di pojok kiri bawah secara tersendiri, perbuatan Termohon yang sengaja merancang kertas surat suara yang melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sangat merugikan kepentingan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi.
19. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut di atas telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. Kepentingan Umum;

- g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Efektifitas.
20. Bahwa demikian pula tindakan Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*zorgvu/digheids beg/usel*), kejujuran, keterbukaan, kepentingan umum, profesionalitas, tertib penyelenggara Pemilu, karena Termohon pada saat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan yang terkait rekapitulasi suara di tingkat TPS, PPD, jadi Pemohon, sangat dirugikan dalam rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah yang ditetapkan oleh Termohon.
21. Bahwa tindakan Termohon dalam proses Pemilukada yang, mengabaikan asas-asas jujur, adil dan keterbukaan, sangat merugikan Pemohon selaku salah satu bakal pasangan calon peserta Pemilukada.
22. Bahwa kesengajaan Termohon yang melakukan perbuatan melawan hukum jelas terlihat dengan mendasarkan pada fakta hukum dan permasalahan hukum yang menunjukkan bahwa keputusan Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
- a. Bahwa Termohon dengan sengaja meletakkan nama dan nomor urut Pemohon di bawah sebelah kiri secara sendiri pada kertas surat suara.
 - b. Bahwa Termohon adalah pengurus Partai Persatuan Indonesia Baru (PIB) yang mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Nomor Urut 4 atas nama Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno.
 - c. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah kertas surat suara yang di cetak dan berapa jumlah kertas surat suara yang rusak serta berapa jumlah kertas surat suara yang sisa, dan sesuai dengan ketentuan Termohon harus membuat berita acara tentang hal

tersebut, namun Termohon tidak membuat hal itu dalam berita acara.
23. Bahwa sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang ditetapkan oleh Termohon, dimana masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mendapat suara sebagai berikut:

1. Berthus Kyeu Kyeu, BA dan Isak S. Wersemetawar, dengan jumlah 3.431 suara, 25%.
2. Drs. Absalon S. Runtuboy, Msi dan Semuel Drs. Semuel Ventje Ropa, dengan jumlah 1.578 suara, 11%.
3. Kornelles Melky Daufera, Amd.T dan Adrian Roy Senis, Amd.T dengan jumlah 2.002 suara, 15%.
4. Mesak Manibor, MMT dan Ir. Alberthus Suripno, dengan jumlah 4.879 suara 35%.
5. George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo, SH, dengan jumlah 1.875 suara, 14%.

Jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 13.765 suara.

III. KESIMPULAN

Bahwa dengan ditetapkan Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011, padahal pasangan tersebut di dukung oleh Partai Persatuan Indonesia Baru yang salah satu pengurusnya adalah Termohon/Ketua KPU Kabupaten Sarmi/Heskiel Mansi, SE, dimana dalam rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di TPS, PPD, telah terjadi banyak kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon, maka telah mengakibatkan hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011. (*vide* bukti P-1).

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman

calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. (*vide* bukti P-2). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 71 Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 (lampiran 2 Model DB1-KWK).

Haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya atau harus dibatalkan dan untuk kemudian dilakukan Pemilukada ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi.

IV. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011. (*vide* bukti P-1).
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. (*vide* bukti P-2).
 - c. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 71 Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 (Lampiran 2 Model DB1-KWK) yang dibuat oleh Termohon.
3. Menyatakan batal dan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang dilaksanakan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 September 2011.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016.

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Sarmi paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua, Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, untuk melaksanakan supervisi terkait pelaksanaan Pemilukada Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut:

NO	NOMOR BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-1	Fotokopi Model DB-KWK.KPU. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dan Undangannya.	Sesuai dengan copy-nya.
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dan undangannya.	Sesuai dengan aslinya.
3	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun	Sesuai dengan aslinya.

		2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dan undangannya.	
4.	Bukti P-4	<p>Fotokopi Surat Rekomendasi Gabungan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atas Nama George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo, SH adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi DPW PPP Nomor 015/IN/Z/VI/2010, tertanggal 24 Juni 2010; 2. Surat Rekomendasi DPP PBR Nomor 0725/A/DPP/PBR/VI/2010, tertanggal 29 Juni 2010; 3. Surat Rekomendasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarmi Nomor 102/RKM/DPC.PD/VII/2010, tertanggal 30 Juli 2010; 4. Surat Keputusan DPC PNBKI Kabupaten Sarmi Nomor SK-315/DPC/PNBK Indo/KAB/XI/2010, tertanggal 02 Septem,ber 2010; 5. Surat Keputusan DPC Partai Patriot Kabupaten Sarmi Nomor 01/DPC-PP/XI/2010, tertanggal 11 November 2010. 	Sesuai dengan aslinya.
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 100/KPU-KS/XI/2011 tentang Pemberitahuan Syarat Berkas Pendaftaran, Waktu dan Tempat Pendaftaran, tertanggal 23 November	Sesuai dengan aslinya.

		2010.	
6.	Bukti P-6	<p>Fotokopi Bukti Verifikasi Pendaftaran/List Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tertanggal 25 November 2010, dan Berita Acara Penerimaan Dokumen, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap pertama yang seharusnya tertanggal 25 November 2010, namun oleh KPU Kabupaten Sarmi tertulis <i>“Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh (29-11-2010) pukul empat belas (11.00) WIT”</i>. Berita Acara Penerimaan Dokumen Nomor 20/BA.DOKA/KPU-KS/XI/ 2010; 2. Tahap perbaikan atau melengkapi kekurangan masing-masing Berita Acara Penerimaan Dokumen Nomor 03/BA/KPU-KS/XI/2010, Selasa Tanggal 1 Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh Jam Tigas Belas WIT; dan Berita Acara Penerimaan Dokumen No. 10/BA.DOK.A/KPU-KS/XII/2010, Kamis Tanggal Sepuluh Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh Jam Empat Belas WIT. 	Sesuai dengan aslinya.
7.	Bukti P-7	<p>Fotokopi Pendaftaran Gabungan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama George Weyasu,SH dan Nicanor Dimo, SH diwakili oleh Sdr. Marthinus Ya’as selaku Ketua dan Sdr. Yohanis Warisal selaku Sekretaris, sebagaimana Surat Keputusan</p>	Sesuai dengan copy-nya.

		Nomor: 02/GENI/SK/IX/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye “Koalisi Damai Sejahtera” Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Periode 2010 – 2015 atas nama George Weyasu,SH dan Nicanor Dimo, SH.	
8.	Bukti P-8	Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pencalonan Nomor 01/GENI/Gab.Parpol/XI/2010, tertanggal 24 November 2010.	Sesuai dengan copy-nya.
9.	Bukti P-9	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 dan lampirannya, tertanggal 29 Desember 2010.	Sesuai dengan aslinya.
10.	Bukti P-10	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 dan lampirannya, tertanggal 29 Desember 2010.	Sesuai dengan aslinya.
11.	Bukti P-11	Bukti Foto kertas suara	Sesuai dengan hasil foto.
12.	Bukti P-12	Contoh Kertas Suara dan pelipatannya	Contoh terlampir.
13.	Bukti P-13	Fotokopi Surat Komisis Pemilihan Umum Nomor 234/KPU/V/2011 Perihal Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi	Sesuai dengan copy-nya.

		Sebagai Calon Legislatif Tahun 2009, tertanggal 2 Mei 2011 dan Surat Bupati Sarmi Kepada KPU Provinsi Papua Nomor: 800/184/BUP/2010, tertanggal 8 Juni 2011.	
14.	Bukti P-14	Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 363/Bawaslu/VII/2011 Permohonan Bukti Tambahan, tertanggal 18 Juli 2011, dan salinan Press Release Tentang Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi, dan juga Putusan PTUN Jayapura Nomor 46/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 Februari 2011.	Sesuai dengan copy-nya
15.	Bukti P-15	Fotokopi Bukti nama ganda, nama orang yang telah meninggal dunia, dan juga nama dengan alamat yang tidak jelas, pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-1, TPS-2, TPS-3, dan TPS-4 Kelurahan Mararena Distrik Sarmi.	Sesuai dengan copy-nya
16.	Bukti P-16	Fotokopi Bukti nama ganda, nama orang yang telah meninggal dunia, dan juga nama dengan alamat yang tidak jelas, pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-1 Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan.	Sesuai dengan copy-nya.
17.	Bukti P-17	Fotokopi Bukti Model C6-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Tempat Pemungutan Suara Kepada Pemilih yang tidak sesuai dengan Kartu Pemilih di TPS-4 Kampung Wapomania Distrik Sarmi Selatan.	Sesuai dengan aslinya.
18.	Bukti P-18	Fotokopi Bukti Model C6-KWK.KPU Surat	Sesuai dengan

		Pemberitahuan Tempat Pemungutan Suara Kepada Pemilih yang nama ganda dan tidak jelas keberadaannya di TPS-1 Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan.	aslinya.
19.	Bukti P-19	<p>Fotokopi Bukti Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPS-03 Kampung Sawar Distrik Sarmi; 2. TPS-01 Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur; 3. TPS-01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan; 4. TPS-08 Kampung Nisro Distrik Pantai Barat; 5. TPS-01 Kampung Soremania Distrik Apawer Hulu; 6. TPS-02 Kampung Denander Distrik Tor Atas; 7. TPS-01 Kampung Keder Distrik Pantai Timur Barat; 8. TPS-06 Kampung Ansudu Distrik Pantai Timur; 9. TPS-06 Kampung Tarawasih Distrik Bonggo Timur; 10. TPS-07 Kampung Rimsersari Distrik Bonggo. <p>Yang dicatat oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 5, dan tidak menerima dari KPPS Model C1-KWK.KPU dan lampirannya serta Model C3-KWK.KPU Blanko Keberatan dan juga Bukti tanda terima</p>	Sesuai dengan aslinya.

		Berita Acara oleh Saksi.	
20.	Bukti P-20	Fotokopi Bukti Surat Keberatan Terhadap Hasil Pemilukada, Kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor:07/K/TIM/SKDS/GENI/IX/2011 tertanggal 27 September 2011.	Sesuai dengan aslinya.
21.	Bukti P-21	Fotokopi Bukti Surat Bersama 4 Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Sarmi Perihal KPU Kabupaten Sarmi Wajib dan Segera Menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Suara Dan SK Penetapan Pasangan Calon Terpilih, tertanggal 01 Oktober 2011.	Sesuai dengan copy-nya.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2011 yang salah satunya diperiksa melalui *video conference* dari Universitas Cenderawasih Jayapura sebagai berikut:

1. Siti Sarbanu Pou

- Sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

2. Yohanes Warisal

- Sebagai sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada proses pendaftaran Pasangan Calon, undangan dari KPU datang terlambat sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak pernah ada rapat pleno dengan KPU Kabupaten Sarmi untuk menetapkan jenis, bahan, bentuk dan model kertas surat suara; akan tetapi rapat-rapat pleno yang lain diikuti oleh saksi seperti rapat pleno pada tanggal 23 September 2011;
- Penempatan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 sangat merugikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena dipasang secara tersendiri di bawah, sehingga kalau dilipat dan tidak dibuka

lipatannya tidak terlihat oleh para pemilih saat melakukan pencoblosan, sering terjadi coblos tembus yang menyebabkan suara tidak sah;

- Menurut ketentuan, 3 bulan sebelum pemungutan suara seharusnya sudah tersedia DPT, akan tetapi DPT ada baru ditetapkan pada tanggal 23 September 2011;
- Para Saksi di TPS, di PPD dan di KPUD tidak diberikan DPT, formulir Model C-KWK KPU, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C3-KWK blanko keberatan;
- Dari saksi di 98 TPS se-kabupaten Sarmi, hanya 35 saksi yang mendapatkan Formulir C1- KWK;
- Saksi terlambat hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 30 September 2011 karena undangannya juga terlambat, sehingga ketika saksi hadir, acara sudah hampir berakhir;
- Saksi sudah menyampaikan keberatan dalam forum tersebut tetapi tidak mendapatkan tanggapan;
- Sapai pada tanggal 4 Oktober 2011, saksi tidak mendapatkan Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, baru pada tanggal 5 Oktober 2011, saksi mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tersebut;
- Termohon tidak mencantumkan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada kolom yang ada;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam permohonan keberatan yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan

yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Nomor Urut 5 dan Pemohon merasa bahwa kepentingannya di rugikan, maka sesuai ketentuan hukum Pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Pemohon sah dan berhak mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi dalil Pemohon yang terkait dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) karena secara normatif telah diaturnya dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya dan apakah sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dengan pengertian jika permohonan keberatan dari

Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

Setelah mencermati permohonan keberatan dari Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah terkait prosedur dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi, yang terdiri dari:

1. Pembuatan Surat Suara dan pelipatan surat suara menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tidak independen dan tidak jujur.
3. Pencetakan Surat Suara dilakukan tanpa melalui Tender.
4. Termohon tidak memberikan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS dan PPD kepada saksi.
5. Termohon tidak dapat menunjukkan berapa surat suara yang dicetak, berapa jumlah surat suara yang rusak dan berapa surat suara yang tersisa.
6. Termohon telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
7. Termohon telah mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas perlu Termohon jawab dan tanggap sebagai berikut:

- 1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pembuatan Surat Suara dan pelipatan surat suara menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010**

Bahwa keliru jika Pemohon menyatakan pemasangan gambar/foto dari masing-masing pasangan calon menyalahi Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010. Penetapan gambar/foto dalam surat suara telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Sarmi dan hasil rapat pleno tentang penetapan gambar/foto juga telah mendapat persetujuan dari masing-

masing pasangan calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Sarmi sebelum dilakukan pencetakan.

Pemasangan gambar/foto dari masing-masing pasangan calon dalam surat suara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, khususnya Pasal 7 s.d. Pasal 9, pada saat pencetakannya juga telah ditinjau dan diawasi oleh Panwas dan pihak Kepolisian.

Seharusnya jika Pemohon hendak mempermasalahkan atau keberatan terhadap pemasangan gambar/foto dalam surat suara dilakukan sebelum pencetakan surat suara, namun senyatanya Pemohon menyatakan keberatan baru dilakukan setelah selesai tahap pemungutan suara. Demikian pula Surat Suara yang dipakai dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah dicetak tidak memberikan kesulitan bagi Pemilih untuk memilih atau mencoblosnya, terbukti suara tidak sah akibat pencoblosan sangat sedikit.

2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tidak independen dan tidak jujur.

Bahwa Pemohon mempersoalkan tentang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Sdr. Heiskel Mansi, SE yang di tuduh sebagai anggota salah satu partai peserta Pemilukada pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga Pemohon berkesimpulan KPU Kabupaten Sarmi tidak independen dan tidak jujur. Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon anggota KPU Kabupaten Sarmi sebanyak 5 orang dan masing-masing anggota memiliki hak suara yang sama, pengambilan keputusan dan kebijakan wajib dilakukan secara kolektif, sehingga jika sekalipun asumsi Pemohon benar ketua KPU Kabupaten Sarmi terlibat sebagai anggota partai, tidak serta merta atau tidak dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sarmi secara institusional tidak independen atau tidak jujur.

Demikian juga jika Pemohon yakin akan tuduhnya, Pemohon dapat mengadakan ketua KPU Kabupaten Sarmi kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, untuk diperiksa dan jika terbukti baru dilakukan PAW. Pertanyaannya mengapa Pemohon mempermasalahkan baru

sekarang setelah mengetahui perolehan suara tidak memungkinkan untuk menang?

3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan pencetakan surat suara dilakukan tanpa melalui tender.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender atau penunjukan terhadap pengadaan logistik (surat suara, kotak suara, dll) dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Termohon hanya memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi seperti menentukan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada, menetapkan bentuk dan model Surat suara yang akan dicetak dan bukan teknis pelaksanaannya. Sedangkan administrasi dan teknis pelaksanaannya kewenangannya dimiliki dan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi termasuk di dalamnya pencetakan Surat Suara dan pengadaan logistik Pemilukada lainnya. Untuk itu KPU Kabupaten Sarmi tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang diluar kewenangannya, terkait dengan pencetakan dan pendistribusian logistik, KPU Kabupaten Sarmi menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi.

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS dan PPD kepada saksi

Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Formulir C-1 KWK KPU, Formulir DA-1 KWK KPU dan DB-1 KWK KPU di tingkat TPS; ditingkat Distrik dan di tingkat KPU kepada saksi Pemohon. Bahwa fakta yang sesungguhnya di lapangan adalah semua saksi-saksi dari pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di tingkat TPS, PPD, maupun di tingkat KPU Kabupaten Sarmi, kecuali satu atau dua orang saksi dari pasangan calon tidak menandatangani karena tidak hadir

pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Demikian juga Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara juga telah diserahkan kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir. Jika Pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dapat dipastikan Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan Rekapitulasi dan/atau saksi Pemohon tidak memberikan salinan BA tersebut kepada Pemohon. Secara prinsip KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Sarmi terbuka terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak akan menutup-nutupi atau merahasiakan.

Logikanya jika salinan BA rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi dari pasangan calon, maka pasti ada pengaduan kepada Pengawas Pemilu baik di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten, dan senyatanya pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan waktu selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tidak ada pengaduan satupun yang terkait dengan tidak diberikan salinan BA Rekapitulasi kepada Panwas Pemilu, dengan demikian sangat jelas bahwa dalil Pemohon hanyalah mengada-ada.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci, maka Termohon merasa perlu menyampaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sebagai berikut:

Sesuai tahapan dan ketentuan hukum, setelah dilakukan tahapan Pemungutan Suara, KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 30 September 2011 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1 KWK.KPU, tanggal 30 September 2011.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman

Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 30 September 2011, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA
MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN SARMI
PADA TANGAL 30 SEPTEMBER 2011**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA, SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH, JUMLAH PEMILIH	PROSEN TASE (%)
1	BERTHUS KYEU-KYEU, BA dan ISAK S.WERESEMETAWAR, S.Kom	3.431	25
2	ABSALOM S.RUNTUBOY, SH, Msi dan DRS SEMUEL MARTHEN V.ROPA	1.578	11
3	KORNELES MELKY DAUFERA, Amd dan ANDRIAN ROI SENIS, Amd	2.002	15
4	DRS. MANIBOR, M.MT dan IR. ALBERTHUS SURIPNO	4.879	35
5	GEORGE WEYASU, SH dan NIKANOR DIMO, SH	1.875	14
JUMLAH SUARA SAH		13.765	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1.913	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		15.678	
JUMLAH PEMILIH SESUAI DPT		22.810	

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu: Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo Barat dan Distrik Apawer Hulu yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebelum Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal 30 September 2011 dilaksanakan.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat distrik berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di masing-masing distrik adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON
DI TINGKAT DISTRIK**

A. SUARA SAH

NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON					JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON
		Berthus KK dan Isak S.W	Absalom S dan Samuel M	Kornelis M.D dan Andrian R.S	Mesak M dan Albertus	George W dan Nikanor D	
1	Sarmi	718	406	373	1.229	926	
2	Sarmi Timur	212	157	231	197	83	
3	Sarmi Selatan	148	55	26	371	163	
4	Tor Atas	64	215	22	278	69	
5	Pantai Timur Barat	335	220	306	799	170	
6	Pantai Timur	123	105	195	671	98	
7	Bonggo	860	73	415	503	49	
8	Bongo Timur	592	173	332	176	120	
9	Pantai	243	109	52	509	126	

	Barat						
10	Apawer Hulu	136	65	50	146	71	
Jumlah Perolehan Suara Sah		3.431	1.579	2.002	4.879	1.875	13.765
Jumlah Suara Tidak Sah							1.913
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak sah							15.678

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Sarmi tersebut salah satu pasangan calon telah mencapai lebih dari 30%, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sarmi Tahun 2011.

Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi periode 2011-2016 adalah **Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Ir. Albertus Suripno**, Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 4.879 suara atau sama dengan 35%.

5. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak dapat menunjukkan berapa surat suara yang dicetak, berapa jumlah surat suara yang rusak dan berapa surat suara yang tersisa.

Bahwa dalam setiap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan TPS, PPD dan KPU Kabupaten, tercantum berapa jumlah surat suara sah, Jumlah Surat suara tidak sah, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Sedangkan berapa jumlah surat suara yang di cetak adalah sesuai dengan surat suara yang ada di DPT ditambah dua setengah persen untuk cadangan. Dengan demikian maka jika Pemohon atau saksi Pemohon mengirimkan saksinya semestinya pertanyaan Pemohon tidak perlu lagi dipertanyakan,

karena sudah sangat jelas tercantum dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara.

6. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa untuk menilai apakah Termohon melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, perlu ada parameter yang jelas terhadap ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, kejujuran, keterbukaan, kepentingan umum, profesionalitas, dan tertib penyelenggaraan pemilu. Pemohon tidak menyebutkan secara rinci asas mana yang dilanggar dan dalam kapasitas bagaimana pelanggaran itu dilakukan. Dengan demikian karena tuduhan Pemohon tidak jelas dan tidak rinci, maka sudah sewajarnya dalil Pemohon dikesampingkan.

7. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

DPT menjadi acuan utama dalam membuat kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi dalam setiap pelaksanaan tahapan, hal ini telah menjadi Prinsip utama bagi Termohon. Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Kabupaten Sarmi, telah disetujui oleh ke-5 pasangan calon dan semuanya tanda tangan dalam Berita Acara Kesepakatan DPT Nomor 70/BA/KPU-KS/IX/2011, yang jumlah DPT sebanyak 22.810 pemilih. Rincian untuk masing-masing distrik dapat dilihat dalam bukti Termohon.

Sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan Termohon mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalil Pemohon disamping tidak berdasar juga tidak menyebutkan secara rinci dalam hal-hal apa saja Termohon mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil Pemohon diabaikan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dengan lampiran Berita Acara Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1-KWK.KPU, tanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 dan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 73/BA/KPU-KS/IX/2011, tanggal 04 Oktober 2011 adalah sah dan berlaku.
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-130, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 30 September 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Berita Acara DB-KWK) dan (Berita Acara DB 1-KWK);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 73/BA/KPU-KS/IX/2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 tanggal 29 Desember 2011;
: Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 47/BA/KPU-KS/XII/2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sarmi;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 13 November 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 127/KPU-KS/XII/2010, perihal Penyampaian Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 tanggal 29 Desember 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Nomor 029/KPU-KS/VII/2011 tentang Pengusulan Penundaan Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi tertanggal 28 Juli 2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Penandatanganan MoU Dana Hibah Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 19 April 2011;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 30 Juli 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU-KS/VII/2011, tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KS/VIII/2011 tentang Pleno Penetapan Daftar Pemilih, tanggal 8 Agustus 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi DPT DISTRIK SARMI;
13. Bukti T-13 : Fotokopi DPT DISTRIK SARMI TIMUR;
14. Bukti T-14 : Fotokopi DPT DISTRIK SARMI SELATAN;
15. Bukti T-15 : Fotokopi DPT DISTRIK PANTAI TIMUR BARAT;
16. Bukti T-16 : Fotokopi DPT DISTRIK PANTAI TIMUR;
17. Bukti T-17 : Fotokopi DPT DISTRIK BONGGO;
18. Bukti T-18 : Fotokopi DPT DISTRIK TOR ATAS;
19. Bukti T-19 : Fotokopi DPT DISTRIK BONGGO TIMUR;
20. Bukti T-20 : Fotokopi DPT DISTRIK PANTAI BARAT;
21. Bukti T-21 : Fotokopi DPT DISTRIK APAWER HULU;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, **Distrik Sarmi**, Model DA-KWK.KPU;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,

Distrik Sarmi Timur, Model DA-KWK.KPU;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, **Distrik Sarmi Selatan**, Model DA-KWK.KPU;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, **Distrik Pantai Timur**, Model DA-KWK.KPU;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik **Distrik Pantai Timur Barat**, Model DA-KWK.KPU;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, **Distrik Pantai Barat**, Model DA-KWK.KPU;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, **Distrik Bonggo**, Model DA-KWK.KPU;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, **Distrik Bonggo Timur**, Model DA-KWK.KPU;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, **Distrik Apawer Hulu**, Model DA-KWK.KPU;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, **Distrik Tor Atas**, Model DA-KWK.KPU;
32. Bukti T-32 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Kamenawari Distrik Pantai Barat**, Model, C.- KWK.KPU;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. **Kampung Siantoa Distrik Pantai Barat**, Model C.-KWK.KPU;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Samorkena**

- Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;**
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Aruswar Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;**
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Niwerawar Distrik Pantai Barat, Model C.KWK-KPU;**
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Arbais Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;**
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Webro Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;**
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Waim Distrik Pantai Barat, Model C.KWK.KPU;**
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Karfasia Distrik Pantai Barat, Model C.- KWK.KPU;**
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Maseb Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;**
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Burgena Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;**
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Subu Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;**
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Kapeso Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;**
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Nisro**

- Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;**
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Martewar Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;**
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Wari Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;**
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sarmi Kota TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.- KWK.KPU;**
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sarmi Kota TPS 02 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;**
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sarmi Kota TPS 03 Distrik Sarmi, Model C.- KWK.KPU;**
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi.Kampung **Sarmi Kota TPS 04 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;**
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Bageserwar TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;**
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Bageserwar TPS 02 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;**
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sawar TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;**
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sawar TPS 02 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;**

56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sawar TPS 03 Distrik Sarmi**, Model C.-KWK.KPU;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sarmo TPS 01 Distrik Sarmi**, Model C-KWK.KPU;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sarmo TPS 02 Distrik Sarmi**, Model C.-KWK.KPU;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Mararena TPS 01 Distrik Sarmi**, Model C.-KWK.KPU;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Mararena TPS 02 Distrik Sarmi**, Model C.-KWK.KPU;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Mararena TPS 03 Distrik Sarmi**, Model C-KWK.KPU;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Mararena TPS 04 Distrik Sarmi**, Model C.-KWK.KPU;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Armo Distrik Sarmi**, Model C.-KWK.KPU;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Liki Distrik Sarmi**, Model C.-KWK.KPU;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Armopa Distrik Bonggo**, Model C.-KWK.KPU;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Kiren Distrik Bonggo**, Model C.-KWK.KPU;

67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Tarontha Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Bebon Jaya Distrik Bonggo**, Model C.-KWK.KPU;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Rimsem Sarmi Distrik Bonggo**, Model C.-KWK.KPU;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Anus Distrik Bonggo**, Model C.-KWK.KPU;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Tetom Jaya Distrik Bonggo**, Model, C.-KWK.KPU;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Mawes Wares Distrik Bonggo**, Model C.-KWK.KPU;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Podena Distrik Bonggo**, Model C.-KWK.KPU;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Karang Distrik Bonggo**, Model C.- KWK.KPU;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Kaptiau Distrik Bonggo Timur**, Model. C- KWK.KPU;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Mawes Mukti TPS 01 Distrik Bonggo Timur**, Model, C.-KWK.KPU;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Mawes Mukti TPS 02 Distrik Bonggo Timur**, Model

C.-KWK.KPU;

78. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Gwin Jaya Distrik Bonggo Timur**, Model C.-KWK.KPU;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Mawesday Distrik Bonggo Timur**, Model C.-KWK.KPU;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Tamar Sari Distrik Bonggo Timur**, Model C.-KWK.KPU;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Tarwasi Marenggi Distrik Bonggo Timur**, Model C.-KWK.KPU;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Ansudu I Distrik Pantai Timur**, Model C.-KWK.KPU;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Ansudu II Distrik Pantai Timur**, Model C.-KWK.KPU;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Beneraf Distrik Pantai Timur**, Model C.-KWK.KPU;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Komra Distrik Pantai Timur**, Model C.-KWK.KPU;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sunum Distrik Pantai Timur**, Model C.-KWK.KPU;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Betaf Distrik Pantai Timur**, Model C.-KWK.KPU;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Betaf II**

Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;

89. Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Bagaiserwar II Distrik Sarmi Timur**, Model C.-KWK.KPU;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Holmafen Distrik Sarmi Timur**, Model C.-KWK.KPU;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Binyer Distrik Sarmi Timur**, Model C.-KWK.KPU;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Tanjung Batu Distrik Sarmi Timur**, Model C.-KWK.KPU;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Waksey Distrik Sarmi Timur**, Model C.-KWK.KPU;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Sewan Distrik Sarmi Timur**, Model C.-KWK.KPU;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Amsira Distrik Sarmi Selatan**, Model C.-KWK.KPU;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Kasukwe Distrik Sarmi Selatan**, Model C.-KWK.KPU;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Siaratesa Distrik Sarmi Selatan**, Model C.-KWK.KPU;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Waponia Distrik Sarmi Selatan**, Model C.-KWK.KPU;

99. Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Munukania Distrik Sarmi Selatan**, Model C.-KWK.KPU;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Surat KPU Nomor 106/KPU-KS/IX/2011 tentang Pemberitahuan Tempat dan Waktu Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tanggal 13 Agustus 2011. Agenda Pembentukan Panitia Barang dan Jasa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara KPU Kabupaten Sarmi dengan Penyelenggara Pemilukada Tingkat Bawah (PPD, PPS, PPDP), Pemerintah Distrik dan Panwas Distrik Pemilukada tentang Pedoman Pelaksanaan Pemugutan Suarat dan Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010/2011;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pengadaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 57//BA/KPU-KS/IX/2010 tentang Kewenangan Logistik;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31A Tahun 2011 tentang Hak Keuangan (Imbal Jasa) Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Bawah Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota PPD Kabupaten Sarmi;

107. Bukti T-107 : Fotokopi Surat Pernyataan DPC PIB Kabupaten Biak Numfor Nomor 11/DPC.PIB/BN-IV/2009;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Surat DPC PIB Nomor 10/DPC-PIB/BN-IV/2009 tentang Permohonan Maaf dan Pembatalan sebagai Anggota Calon Legislatif 2009, tertanggal 3 April 2009;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi perihal Jawaban Permasalahan Pencalonan Legislatif di Kabupaten Biak Tahun 2009;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Berdikari Jayapura tanggal 30 April 1981 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Sementara;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Jayapura tanggal 12 Pebruari 2009 perihal Rate Premi AJK, Provisi, Administrasi BRI Guna Khusus PP BRI;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi;

116. Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 14 April 2011;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21 April 2011;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 20 April 2011;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 25 Juli 2011;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 15 Juli 2011;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor 488/G/2011/PTUN.JPR;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Tanda Terima Kontra Memori Kasasi, tanggal 7 Oktober 2011;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 26 September 2011;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 13 September 2011;

128. Bukti T-128 : Fotokopi Laporan PANWASLU Kabupaten Sarmi;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Surat PANWASLU Kabupaten Sarmi Nomor 109/PANWASLU-SM/X/2011 tentang Pembatalan Gugatan;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 112/KPU-KS/X/2011 tentang Laporan Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi, tanggal 7 Oktober 2011;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Elisias Awete

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Kota;
- Di Distrik Sarmi Kota terdiri dari 17 TPS, jumlah DPT 8.138 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 4.250 orang, jumlah suara sah 3.632 suara, jumlah suara tidak sah 618 suara, kertas suara yang tidak terpakai 3.868 lembar;
- Yang dianggap tidak sah adalah karena coblos tembus, baik yang menembus 2 gambar pasangan calon maupun tembus kertas putih di bawahnya;
- Di Distrik Sarmi Kota yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 1.718 suara,
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011 dimulai pada pukul 8 pagi hingga 15 sore dihadiri para saksi pasangan calon semuanya, Panwa, dan Kepolisian;
- Tidak semua saksi mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena sudah tidak ada di tempat, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memantau seluruh TPS dan tidak ada masalah;

2. Latumahina

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Selatan;
- Di Distrik Sarmi Selatan terdiri dari 5 TPS, jumlah DPT 1.296 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 942 orang, jumlah suara sah 763 suara,

jumlah suara tidak sah 179 suara, kertas suara yang tidak terpakai 354 lembar;

- Di Distrik Sarmi Kota yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 371 suara,
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011 dimulai pada pukul 10 pagi hingga 16 sore dihadiri para saksi pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Ferdinandus Tonjau

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Kota
- Di Distrik Sarmi Kota terdiri dari 17 TPS, jumlah DPT 8.138 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 4.250 orang, jumlah suara sah 3.632 suara, jumlah suara tidak sah 618 suara, kertas suara yang tidak terpakai 3.868 lembar;

4. Yulius Merne

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Kota;
- Di Distrik Sarmi Kota terdiri dari 17 TPS, jumlah DPT 8.138 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 4.250 orang, jumlah suara sah 3.632 suara, jumlah suara tidak sah 618 suara, kertas suara yang tidak terpakai 3.868 lembar;

5. Piter Mamawiso

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Kota
- Di Distrik Sarmi Kota terdiri dari 17 TPS, jumlah DPT 8.138 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 4.250 orang, jumlah suara sah 3.632 suara, jumlah suara tidak sah 618 suara, kertas suara yang tidak terpakai 3.868 lembar;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011 menyampaikan tanggapan tertulis, bertanggal 20 Oktober 2011 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan objek keberatan Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, sebagaimana yang termuat di dalam permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 3, paragraf 2 adalah berita acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2011;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, itu berarti adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011;

Bahwa sementara itu Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, yang mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, yang tertanggal 4 Oktober 2011 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011.

bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas/kabur tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang dijadikan objek dari permohonan Pemohon, apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 september 2011 atau Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tertanggal 4 Oktober 2011.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah***;

4. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan **hasil penghitungan suara Pemilukada***."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon***".

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Juga Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas, serta bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tidak tepat atau salah (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);
7. Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 *juncto* **Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008**, mengatur bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat **3 (tiga) hari kerja setelah Termohon** Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;
8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada **hari Jumat, tanggal 30 September 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**, yang dihadiri oleh seluruh PPK se-Kabupaten Sarmi, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pemohon akan tetapi Pemohon telah

diundang oleh Termohon untuk menghadiri Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undangan.

Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU, dan selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan langsung pada hari itu juga oleh Termohon dan diterima oleh seluruh para saksi Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang penetapan dan pengumuman calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011.

9. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara terbukti bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada 30 September 2011.

Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 30 September 2011, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, karena telah diundang secara patut dan sah oleh Termohon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).

10. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- c. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- d. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada.*"; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon tidaklah tepat (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 62/PHPU.D-VI 11/2010 dan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010);

B. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

1. Bahwa Pemohon mendalilkan, objek keberatan Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, sebagaimana yang termuat di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 3, paragraf 2 adalah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada Hari Selasa Tanggal 4 Oktober 2011.

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, itu berarti adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011.

2. Bahwa merujuk kepada Pasal 5 PMK 15/2008, Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011*. Termohon telah memberikan undangan kepada seluruh Pasangan Calon, Panwas Pilkada Kabupaten Sarmi, dan instansi terkait seperti Muspida dan lain-lain, untuk menghadiri rapat pleno tersebut.
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka *pada Jum'at, tanggal 30 September 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara*, yang dihadiri oleh seluruh PPK se-kabupaten Sarmi, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, saksi Pihak Terkait, meskipun tidak dihadiri oleh saksi Pemohon akan tetapi telah diundang sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undangan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU Berita Acara tersebut langsung diserahkan pada hari itu juga oleh Termohon dan diserahkan kepada Pasangan Calon.
4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

suara terbukti bahwa telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada *Jumat, tanggal 30 September 2011*.

Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada *Jum'at, tanggal 30 September 2011*, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, bertanggal *30 September 2011* (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).

5. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011. Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU.
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, KPU telah menyerahkan satu rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon Panwaslu Pilkada Kabupaten Sarmi.
7. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya pada hari Senin *tanggal 10 Oktober 2011* berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang notabene *berselang waktu 6 (enam) hari* kerja semenjak Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, yang dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka KPUD Kabupaten Sarmi pada *hari Jumat tanggal 30 September 2011*, yang seharusnya secara hukum jangka waktu pendaftaran permohonan dimulai *sejak hari Senin tanggal 3 Oktober*

2011, dan berakhir pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011.

Dengan demikian secara yuridis formil jangka waktu permohonan yang diajukan Pemohon adalah 6 (*enam*) hari Kerja sejak Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011.

Dengan demikian, permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktu (daluarsa).

8. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu dan diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan, Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didaftarkan, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon Menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu, *bukan terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.*
9. Berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang diajukan oleh Pemohon *telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. (vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

Oleh karena pengajuan keberatan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan:
 1. Persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon;
 2. Peletakan nama dan nomor urut ;
 3. Masalah pelaksanaan kampanye;
 4. Masalah kertas suara;
 5. Pelipatan kertas suara.

Hal-hal yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan Suara menjadi hilang suaranya tersebut dengan perhitungan yang dapat dibuktikan dengan akurat.

Permasalahan tersebut di atas masuk dalam koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemiluada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Sarmi dan Peradilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010.

2. Bahwa secara jelas diatur pada alinea ke-4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010 bahwa berbagai tahapan seperti pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya, pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat

Pusat dan Daerah, selanjutnya pada alinea ke-5 (lima) Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud disebutkan Keputusan-keputusan yang belum ada tidak merupakan Hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan Pemerintahan, sepanjang Keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 1 butir (3) *juncto* Pasal 15 ayat (1) pada intinya diatur Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat Nasional, tetap mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan oleh karena berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu merupakan sarana pelaksanaan pesta rakyat yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka *Komisi Pemilihan Umum adalah badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah.*
4. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilu pada di Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir tidak masuk dalam sengketa hasil Pemilu pada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilu pada yang merupakan kewenangan Panwaslu pada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf C PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010. Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa oleh karena persoalan persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, masalah kertas suara, masalah pelaksanaan kampanye, bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
6. Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 3Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi 2011 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat Kabupaten Sarmi dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;
7. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain tentang persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, masalah pelipatan kertas suara, masalah pelaksanaan kampanye yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

D. Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon tentang jumlah perolehan suara menurut data/bukti-bukti Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011 Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU.

Keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada.

Sedangkan tidak ada sidang pleno di Panwaslukada tentang pelanggaran tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus dibuktikan seberapa signifikan pengaruhnya tentang perolehan suara dan di TPS-TPS mana saja, sehingga perolehan suara dari Pihak Terkait Terkait berkurang dan perolehan suara Pemohon bertambah sehingga dapat memenangkan Pemilu Kabupaten Sarmi. Hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tepat oleh Pemohon dalam Permohonannya.

2. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui Gakkumdu dan tidak ada yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan antara hasil Perhitungan menurut Termohon dengan Hasil Penghitungan menurut Pemohon.

Karenanya, Permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

E. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011 Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU
2. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-

Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon ***bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi***;

3. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi PemiluKada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
4. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya-tidaknya Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui dalam jawaban ini.
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dan perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;

Fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh Pihak Terkait, bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara lisan maupun tertulis.

Yang ada adalah keberatan tentang persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, kertas suara, masalah pelaksanaan kampanye.

4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya, ternyata bahwa Pemohon telah dengan nyata-nyata keliru di dalam:
 - a. Mencermati fakta hukum,
 - b. memahami hukum,
 - c. menerapkan hukum, dan
 - d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini Pihak Terkait tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan

keuntungan bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Mesakh Manibor dan Ir. Albertus Suripno).

Fakta menunjukkan bahwa dari setiap tingkatan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari TPS, kecamatan dan kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon, ternyata tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

Pemohon juga tidak dapat menguraikan ditempat mana saja suara dari Pemohon berkurang dan Pihak Terkait mendapat penggelembungan suara beserta jumlah suara yang diperoleh tersebut. Dan jika ada pelanggaran dalam Pemilukada tersebut, ternyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
7. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Pihak Terkait telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini, maka perlu Pihak Terkait tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampaui terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat mssif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata masif, terstruktur, dan sistimatis.

Karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Model DB -KWK KPU maupun dalam

Lampiran DB1-KWK KPU (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, terinci tentang perbuatan Termohon dan Pihak Terkait apa saja sehingga dapat dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, yang jelas data-data diajukan Pemohon tidak ada kaitan atau bukan perbuatan Termohon dan Pihak Terkait, lagi pula Pihak Terkait bukanlah siapa-siapa yang dapat melakukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistimatis dan masif karena tidak punya kemampuan untuk itu.

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Pemohon sebagai isteri dari Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (*incumbent*) mempunyai segala fasilitas untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif atas semua jajaran Termohon semua aparat yang ada, bukankah pepatah sering dikatakan bupati kedua setelah bupati yang sebenarnya adalah isteri bupati yang perintahnya melebihi bupati sebenarnya.

8. Bahwa bilamana Pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon.
9. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;
10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut:

No Dalil Poin	Dalil Keberatan Pemohon Tentang Pelanggaran Tahapan Pemilukada	Tanggapan Pihak Terkait Tentang Pelanggaran Tahapan Pemilukada	Jawaban Pihak Terkait Tentang Pelanggaran Tahapan Pemilukada
Halaman 10 poin 10	Pembuatan dan Pelipatan Kertas Surat Suara, penempatan Nomor Urut Pemohon ditempatkan pada Pojok bawah sebelah kiri secara tersendiri, terpisah dari ke empat pasangan calon	– Adalah bukan merupakan Objek Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi	<p>– Bukan kewenangan Termohon dan hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <p>– Dalam ketentuan persyaratan calon tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, (Pasal 78 dan Pasal 79 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PP 6 Tahun 2005/PP 49 Tahun 2009)</p>

<p>Halaman 11 poin 12</p>	<p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi atas nama Heiskel Mansi, SE adalah berasal dari Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno.</p>	<p>– Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>– Bukan kewenangan Termohon, karena hingga saat ini Pihak Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <p>– Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 78 dan Pasal 81 ayat (1) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 60 dan Pasal 63 ayat (1) PP 6 2005/PP 49 Tahun 2009).</p>
<p>Halaman 12 poin 13</p>	<p>Ketua KPUD Sarmi tidak independent dan tidak jujur dalam melaksanakan tahapan Pemilukada, karena yang bersangkutan sebagai Pengurus Partai yang mengusung pasangan calon Pihak Terkait</p>	<p>– Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>– Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (<i>vide</i> Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang</p>

			<p>Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <p>– Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat (2) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008)</p>
Halaman 12 poin 14	Ketua KPU Kabupaten Sarmi adalah pengurus Partai Politik	– Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa PemiluKada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.	– Bukan kewenangan Termohon dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (<i>vide</i> Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Pihak Terkait belum pernah menerima surat pelimpahan untuk

			<p>diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <p>– Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat (1) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008)</p>
Halaman 12 poin 15	Termohon melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilu-kada, Kertas surat suara dicetak dan diadakan sendiri oleh Termohon	– Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilu-kada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	– Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (<i>vide</i> Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22

			<p>Tahun 2007.</p> <p>– Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005)</p>
Halaman 12 poin 16	Termohon tidak memberikan rekapitulasi Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon	Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut	<p>– Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (<i>vide</i> Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <p>– Dugaan kejadian</p>

			dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat 1 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008)
Halaman 12 poin 17	Termohon tidak dapat menunjukkan berapa jumlah kertas suara yang dicetak, berapa jumlah surat suara yang rusak, dan berapa jumlah surat suara yang tersisa	Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut	<p>– Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (<i>vide</i> Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <p>– Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat (1) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008)</p>

<p>Halaman 13 poin 18</p>	<p>Banyak kertas suara yang rusak adalah kertas suara Pemohon hal ini disebabkan dari kesengajaan Termohon yang mencetak kertas surat suara</p>	<p>Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada surat Panwaslukada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (Pasal 79 UU 22 Tahun 2007) - Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (Formulir C3) di TPS dimaksud - Perkara dimaksud merupakan unsur-unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (Pasal 104 dan 105 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 91 dan Pasal 92 PP 6 Tahun 2005/PP 49 2009, serta Pasal 48 dan Pasal 49 PKPU Nomor 72 Tahun 2008) (<i>vide</i> bukti T-11)
---------------------------	---	---	---

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU tersebut telah diperoleh urutan perolehan suara

masing-masing Pasangan Calon dengan urutan sebagai berikut :

- Urutan I Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara sebesar 4879 suara atau (35%)
- Urutan II Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebesar 3431 suara atau (25%)
- Urutan III Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sebesar 2002 suara atau (15%)
- Urutan IV Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara sebesar 1875 suara atau (14%)
- Urutan V Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 1578 suara atau (11%)

Dari urutan Perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selisih sangat jauh yaitu kurang lebih 3004 suara selisihnya dan apabila perolehan suara dari yang diduga dilakukan *money politic (quod-non)* ditambahkan keperolehan suara Pemohon total perolehan suara Pemohon belum signifikan untuk mempengaruhi peroleh suara Pemohon untuk mengalahkan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga Pemohon harus membuktikan secara nyata apakah rangkaian dugaan pelanggaran (*quod non*) tersebut berpengaruh secara nyata terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu pula dalil tentang terjadinya kekerasan yang dialami saksi Pemohon atau Penyelenggara Pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya harus dibuktikan apakah tindakan kekerasan dan ancaman serta intimidasi adalah merupakan suatu rangkaian kejadian yang direncanakan secara sistematis Pihak Terkait atau hanya kejadian yang bersifat lokal dan sporadis.

12. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon walaupun ada (*quod non*) hanyalah kejadian yang lokal dan individual, lokal dan sporadis serta tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, yang penegakannya menjadi wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian ataupun wewenang Administratif yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
13. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis dari Pihak Terkait, sedangkan Pihak terkait dalam hal ini

tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis karena Pihak terkait hanyalah rakyat biasa yang memperoleh kepercayaan dari sebanyak 4879 rakyat Sarmi yang telah memilihnya secara langsung dalam Pemilukada ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang adanya kesalahan dalam Surat Keputusan Termohon sebagai mana termuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011

14. Kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus terbukti dapat mempengaruhi atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dan yang mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dalam sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga harus membatalkan surat keputusan Termohon.

Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011, adalah sah dan mengikat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-351, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Rekap Jumlah Surat Suara/TPS se-Kabupaten Sarmi untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU – KS/ XI/2010.
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010 – 2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Kecamatan Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi.
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tps Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Kecamatan: Bonggo Timur. Kabupaten : Sarmi.
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan. Kecamatan : Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Tingkat Kecamatan
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Distrik
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik
Distrik : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Distrik
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Distrik
Distrik : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Kecamatan
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa Kelurahan : Samanente
Kecamatan : Tor Atas

- Kabupaten : Sarmi
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Samanente
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten: Sarmi
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Waaf
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Waaf
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
PPS/Desa : Waaf
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten/Kota : Sarmi
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

- Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Togonfo
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Togonfo
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten / Kota : Sarmi
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung: Konderjan
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : Konderjan 01
Desa/Kampung : Konderjan
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Bora – Bora
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi

- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Bora –Bora
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Safrontane
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Safrontane
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Omte
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

- Kabupaten : Sarmi
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 35 Bukti PT-325 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09

- Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten: Sarmi
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09
Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09
Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor / Takar I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/kampung : Vinyabor / Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi

- 41 Bukti PT-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 011

- Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 011
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan / Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

- Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 51 Bukti PT-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 52 Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 53 Bukti PT-53 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 54 Bukti PT-54 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi

- 55 Bukti PT-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 56 Bukti PT-56 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 57 Bukti PT-57 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 04
Desa/kampung : Keder Lama
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 58 Bukti PT-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 04
Desa/Kampung : Keder Lama
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 59 Bukti PT-59 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
tempat pemungutan suara : 04
desa/kampung : Keder Lama

- kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
kabupaten : Sarmi
- 60 Bukti PT-60 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II
Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 61 Bukti PT-61 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II
Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 62 Bukti PT-62 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II
Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 63 Bukti PT-63 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 64 Bukti PT-64 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02

- Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 65 Bukti PT-65 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 66 Bukti PT-66 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa/kampung : Taprewar – Wakde II
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 67 Bukti PT-67 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kampung : Arare
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 68 Bukti PT-68 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kampung : Arare
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 69 Bukti PT-69 : Fotokopi surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPD Apawer hulu

- Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten: Sarmi
- 70 Bukti PT-70 : Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati sarmi tahun 2011 di tingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik
Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 71 Bukti PT-71 : Fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat distrik
Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 72 Bukti PT-72 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat distrik
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 73 Bukti PT-73 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa / Kelurahan
Desa/Kelurahan : Aurimi
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 74 Bukti PT-74 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi

- 75 Bukti PT-75 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 76 Bukti PT-76 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Sasawapece
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 77 Bukti PT-77 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 78 Bukti PT-78 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/Kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 79 Bukti PT-79 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan
Desa/kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 80 Bukti PT-80 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan

- Desa/kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 81 Bukti PT-81 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Siorimania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 82 Bukti PT-82 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 83 Bukti PT-83 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 di panitia pemilihan distrik
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 84 Bukti PT-84 : Fotokopi Model DA3 – KWK.KPU
Tanda terima
Hari/tanggal : Kamis 29 September 2011
Waktu : 11.00 – selesai
Tempat/alamat : aula kantor kelurahan
- 85 Bukti PT-85 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
PPS/desa/kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi

- 86 Bukti PT-86 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
PPS/desa/kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 87 Bukti PT-87 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
PPS/desa /kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 88 Bukti PT-88 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 89 Bukti PT-89 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 90 Bukti PT-90 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu

- Kabupaten : Sarmi
- 91 Bukti PT-91 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 92 Bukti PT-92 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 93 Bukti PT-93 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 94 Bukti PT-94 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 95 Bukti PT-95 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01

- Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 96 Bukti PT-96 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 97 Bukti PT-97 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 98 Bukti PT-98 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 99 Bukti PT-99 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 100 Bukti PT-100 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 101 Bukti PT-101 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 102 Bukti PT-102 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 103 Bukti PT-103 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siyoremania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 104 Bukti PT-104 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siyoremania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 105 Bukti PT-105 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

- daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 106 Bukti PT-106 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 107 Bukti PT-107 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 108 Bukti PT-108 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 109 Bukti PT-109 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 110 Bukti PT-110 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 111 Bukti PT-111 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 112 Bukti PT-112 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 113 Bukti PT-113 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 114 Bukti PT-114 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi

- 115 Bukti PT-115 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 116 Bukti PT-116 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 117 Bukti PT-117 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 118 Bukti PT-118 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 119 Bukti PT-119 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur

- Kabupaten : Sarmi
- 120 Bukti PT- 120 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 121 Bukti PT-121 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 122 Bukti PT-122 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 123 Bukti PT- 123 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 124 Bukti PT-124 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu li

- Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 125 Bukti PT- 125 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 126 Bukti PT- 126 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Pps / desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 127 Bukti PT- 127 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 128 Bukti PT-128 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu II
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 129 Bukti PT-129 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 0II

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 135 Bukti PT-135 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 136 Bukti PT-136 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : sarmi
- 137 Bukti PT-137 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 138 Bukti PT-138 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 139 Bukti PT-139 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 140 Bukti PT-140 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 141 Bukti PT-141 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 142 Bukti PT-142 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 143 Bukti PT-143 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi

- 144 Bukti PT-144 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 145 Bukti PT-145 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 146 Bukti PT-146 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 147 Bukti PT-147 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 148 Bukti PT-148 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo

- Kabupaten : sarmi
- 149 Bukti PT-149 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo Barat
Kabupaten : Sarmi
- 150 Bukti PT-150 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 151 Bukti PT-151 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 152 Bukti PT- 152 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di fotokopi tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 153 Bukti PT-153 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa

- Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 154 Bukti PT-154 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 155 Bukti PT-155 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 156 Bukti PT- 156 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 157 Bukti PT- 157 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 158 Bukti PT-158 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI

- Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 164 Bukti PT-164 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 165 Bukti PT- 165 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 166 Bukti PT-166 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 167 Bukti PT- 167 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 168 Bukti PT-168 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

- dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 169 Bukti PT- 169 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Rimser Sari
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 170 Bukti PT-170 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Rimser Sari
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 171 Bukti PT-171 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 172 Bukti PT-172 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 173 Bukti PT- 173 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 174 Bukti PT-174 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Potea
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 175 Bukti PT-175 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Potea
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 176 Bukti PT-176 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 177 Bukti PT-177 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi

- 178 Bukti PT-178 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 179 Bukti PT- 179 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 180 Bukti PT-180 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 181 Bukti PT- 181 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 182 Bukti PT-182 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Bebon Jaya
Kecamatan : Bonggo

- Kabupaten : Sarmi
- 183 Bukti PT-183 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Kelurahan : bebon jaya
TPS : 05
Distrik: Banggo
Kabupaten : Sarmi
- 184 Bukti PT- 184 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawesdai
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 185 Bukti PT- 185 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
: pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawes Mukti
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 186 Bukti PT- 186 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawes Mukti
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 187 Bukti PT- 187 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 5
Desa / kelurahan : Tamar
Kecamatan : Bonggo Timur

- Kabupaten : Sarmi
- 188 Bukti PT- 188 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : VI
Desa / kelurahan : Tamar
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 189 Bukti PT-189 : Fotokopi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Buwi Jaya
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 190 Bukti PT-190 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kaptiau
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 191 Bukti PT-191 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kaptiau
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 192 Bukti PT- 192 : Fotokopi hasil rekapitulasi panitia pemilih distrik (PPD) Distrik Sarmi Selatan
- 193 Bukti PT-193 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sardai Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 194 Bukti PT-194 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munuk
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 195 Bukti PT-195 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 196 Bukti PT-196 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 197 Bukti PT-197 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Amsira
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 198 Bukti PT-198 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Amsira
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 199 Bukti PT-199 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Kelurahan : Fredik Mamnin
TPS : 01
Distrik : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 200 Bukti PT- 200 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Syara Tesa
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 201 Bukti PT-201 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Syara Tesa
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 202 Bukti PT-202 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 203 Bukti PT- 203 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 204 Bukti PT-204 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 205 Bukti PT- 205 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 206 Bukti PT-206 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 207 Bukti PT- 207 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi

- 208 Bukti PT- 208 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 209 Bukti PT-209 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 210 Bukti PT- 210 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 211 Bukti PT- 211 : Fotokopi panitia pemilihan tingkat distrik (PPD) Sarmi
Periode 2011 – 2016
Data perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi periode 2011 - 2016
- 212 Bukti PT- 212 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 213 Bukti PT- 213 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

- daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 214 Bukti PT- 214 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : saRmi
Kabupaten : Sarmi
- 215 Bukti PT-215 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 216 Bukti PT- 216 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 217 Bukti PT-217 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / Kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 218 Bukti PT– 218 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 219 Bukti PT-219 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 220 Bukti PT- 220 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : ii
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 221 Bukti PT- 221 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 222 Bukti PT-222 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi

- 223 Bukti PT- 223 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 224 Bukti PT- 224 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 225 Bukti PT-- 225 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 226 Bukti PT-- 226 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 227 Bukti PT- 227 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi

- Kabupaten : Sarmi
- 228 Bukti PT- 228 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 229 Bukti PT- 229 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 230 Bukti PT- 230 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 231 Bukti PT- 231 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 232 Bukti PT- 232 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena

- Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 233 Bukti PT- 233 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 234 Bukti PT- 234 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 235 Bukti PT-235 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 236 Bukti PT-236 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 237 Bukti PT-237 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I

- Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 238 Bukti PT-238 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 239 Bukti PT- 239 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 240 Bukti PT- 240 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 241 Bukti PT- 241 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 242 Bukti PT-242 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 243 Bukti PT- 243 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 244 Bukti PT- 244 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 245 Bukti PT-245 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 246 Bukti PT- 246 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 247 Bukti PT-247 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

- dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 248 Bukti PT-248 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 249 Bukti PT-249 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 250 Bukti PT- 250 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 251 Bukti PT-251 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 252 Bukti PT-252 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

- penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 253 Bukti PT-253 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 254 Bukti PT-254 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 255 Bukti PT- 255 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 256 Bukti PT- 256 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi

- 257 Bukti PT- 257 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 258 Bukti PT-258 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 259 Bukti PT-259 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 260 Bukti PT- 260 : Fotokopi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun 2011
Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 261 Bukti PT- 261 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi

- Kabupaten : Sarmi
- 262 Bukti PT- 262 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 263 Bukti PT-263 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 264 Bukti PT-264 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 265 Bukti PT- 265 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 266 Bukti PT-266 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo

- Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 267 Bukti PT- 267 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 268 Bukti PT-268 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : liki
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 269 Bukti PT-269 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Pulau Armo
Desa / kelurahan : Pulau Armo
Kecamatan : Sarmi Kota
kabupaten : Sarmi
- 270 Bukti PT-270 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Pulau Armo
Desa / kelurahan : Pulau Armo
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 271 Bukti PT-271 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04

- Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 272 Bukti PT- 272 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 273 Bukti PT-273 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 274 Bukti PT– 274 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 275 Bukti PT-275 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 276 Bukti PT- 276 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 277 Bukti PT- 277 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 278 Bukti PT- 278 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 279 Bukti PT- 279 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 280 Bukti PT-280 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 081 Bukti PT- 281 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

- daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Sewan
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 282 Bukti PT- 282 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Sewan
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 283 Bukti PT- 283 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 284 Bukti PT- 284 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 285 Bukti PT- 285 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 286 Bukti PT-286 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 287 Bukti PT-287 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 288 Bukti PT-288 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 289 Bukti PT- 289 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 290 Bukti PT- 290 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi

- 291 Bukti PT- 291 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 292 Bukti PT- 292 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 293 Bukti PT- 293 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 294 Bukti PT- 294 : Fotokopi rekapan suara saksi PPD Distrik pantai barat per kampung / TPS
- 295 Bukti PT- 295 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 296 Bukti PT- 296 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01

- Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 297 Bukti PT- 297 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 298 Bukti PT- 298 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 299 Bukti PT- 299 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 300 Bukti PT- 300 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : walm
Desa / kelurahan : Waim
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 301 Bukti PT-301 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : Waim
Desa / kelurahan : Waim
Kecamatan : Pantai Barat

- Kabupaten : Sarmi
- 302 Bukti PT- 302 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : kampung burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 303 Bukti PT-303 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 304 Bukti PT- 304 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : kampung burgena
Desa / Kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 305 Bukti PT-305 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Burgena
Kabupaten : Sarmi
- 306 Bukti PT- 306 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena

- Kecamatan : Burgena
Kabupaten : Sarmi
- 307 Bukti PT-307 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 308 Bukti PT-308 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 309 Bukti PT- 309 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 310 Bukti PT-310 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 311 Bukti PT-311 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi

- 312 Bukti PT- 312 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 313 Bukti PT- 313 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 314 Bukti PT-314 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 315 Bukti PT- 315 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / Kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 316 Bukti PT- 316 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Niwerawar

- Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 317 Bukti PT- 317 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Niwerawar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 318 Bukti PT- 318 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maseb
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 319 Bukti PT- 319 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maseb
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 320 Bukti PT-320 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kamenawari
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 321 Bukti PT- 321 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Aruswar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi

- 322 Bukti PT- 322 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Wari
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 323 Bukti PT- 323 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siantoa
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 324 Bukti PT- 324 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Samorkena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 325 Bukti PT-325 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Samorkena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 326 Bukti PT- 326 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / Kelurahan : Karfasia
Kecamatan : Arbais
Kabupaten : Sarmi
- 327 Bukti PT-327 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / Kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : sarmi
- 328 Bukti PT- 328 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 329 Bukti PT- 329 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 330 Bukti PT- 330 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 331 Bukti PT-331 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 16
Desa / kelurahan : Kapeso Kosota
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 332 Bukti PT-332 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Karfasia
Kecamatan : Arbais
Kabupaten : Sarmi
- 333 Bukti PT-333 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi
Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Arbais
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 334 Bukti PT-334 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi
Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Arbais
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 335 Bukti PT-335 : Rekaman orasi aksi demo yang diskriminatif dalam bentuk cd (*compact disk*) terhadap suku jawa yang akan memimpin di Kabupaten Sarmi, Papua.
Tanggal: 29 september 2011
Tempat: diklat pemda
Kotabaru : petam
- 336 Bukti PT-336 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI Tentang Laporan Hasil Supervisi dan Pengawasan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor 41/Panwaslukada – Papua/IX/2011
- 337 Bukti PT- 337 : Fotokopi Pernyataan Sikap Komponen Masyarakat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua tentang Hasil

Pemilukada Kabupaten Sarmi Tanggal 23 September 2011

- 338 Bukti PT-338 : Fotokopi Deklarasi Bersama Siap Menang Siap Kalah dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Tertanggal Sarmi 3 September 2011
- 339 Bukti PT- 339 : Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr. Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai PPP
- 340 Bukti PT- 340 : Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam kategori *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bertus Kyeu – Kyeu, BA, MPA dan Isak S Wersemetawar, S Kom, Pemohon dalam Perkara PHPU 106), yang mana kejadian tersebut tertangkap tangan oleh Masyarakat bersama Panwaslukada pada tanggal 21 September 2011 Pukul 23.00 WIT, dan terhadap permasalahan tersebut sempat di bawa ke Polsek setempat
- 341 Bukti PT-341 : Foto – foto pembagian Antena Parabola yang masuk dalam kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr. Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai
- 342 Bukti PT-342 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Mulyadi, Jabatan Ketua II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kabupaten Sarmi.

- 343 Bukti PT-343 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alberth Salmon Niniwen, Jabatan Anggota DPRD dari Partai Hanura (Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 344 Bukti PT-344 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Melkias Z Manibour, Jabatan Anggota Team Sukses Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 345 Bukti PT-345 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alfred Bonai, Jabatan Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) Kabupaten Sarmi.
- 346 Bukti PT-346 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Jont .T. SUBAY. Jabatan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 347 Bukti PT-347 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Hosea Catue, Jabatan Penanggung Jawab Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno) Pada Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Papua
- 348 Bukti PT-348 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Yan Numbre, Jabatan Ketua Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) DPC Kabupaten Sarmi
- 349 Bukti PT- 349 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Andarias Rahabeat, Jabatan

Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi Papua

- 350 Bukti PT- 350 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Agustinus S Wamo, Jabatan Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Sarmi
- 351 Bukti PT-351 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Permenas Weyraso, Jabatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 (Drs.Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno) di tingkat TPS, pada TPS 02

Selain itu Pihak Terkait mengajukan delapan orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Bahwa saksi adalah Ketua II Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Sarmi;
- Bahwa tidaklah benar, Sulis sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan kerudung dan genset kepada warga.
- Bahwa genset dan kerudung dibeli dari uang yang dikumpulkan dari umat (warga sebagai donatur umat islam);
- Bahwa uang yang diberikan dari pak Surya (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) kepada 11 orang adalah uang honorarium Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

2. Alberth Salmon Niniwen

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan juga sebagai Tim Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar Anggota DPRD dari Partai Hanura membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat kampanye baik secara lisan maupun tertulis, saksi selalu menekankan tidak boleh melakukan politik uang;

- Bahwa Anggota DPRD sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Herlina Hutapea membagi-bagikan uang kepada warga Kampung Yamna dan Kampung Tamarsari sebanyak Rp. 50.000,-
- Bahwa Irham dan Butano Harif membagi-bagikan bensin gratis dan antena parabola kepada warga untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa mengenai kertas coblos tembus bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 yang dirugikan, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga dirugikan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPUD, kandidat Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 melakukan demo;

3. Melkias Z. Maribor

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bertugas sebagai kamerawan;
- Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang;
- Bahwa saksi menangkap tangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Levita Yane dan Enos Waresman yang sedang melakukan politik uang yaitu dengan cara membagi-bagikan sembako kepada warga;
- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh Levita Yane dan Enos Waresman terdapat beras sebanyak 13 karung beras, mie instan dan 7 kaleng ikan sarden;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke Polsek Sarmi sebagai barang bukti laporan;

4. Alfred Bonai

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan jabatan sebagai Koordinator di Distrik Pantai Timar Barat;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Melkias Z. Maribor;
- Bahwa coblos tembus yang terjadi di setiap TPS bukan hanya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tapi juga merugikan semua pasangan calon;

5. John T. Subay

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidaklah benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang kepada Ibu Deborah sebanyak 5 juta rupiah untuk dibagikan kepada warga, karena saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mengenal Ibu Deborah;
- Bahwa Ibu Deborah bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pemilih yang datang dari Kota Jayapura adalah para mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPT Pilkada Kabupaten Sarmi sebagai pemilih;

6. Hosea Catue

- Bahwa saksi adalah penanggung jawab saksi-saksi di Distrik Pantai Barat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar pemungutan suara dilakukan di jalan-jalan;
- Bahwa kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan ke tiga kampung, yaitu kampung Kemenawari, Kampung Samarokena, dan Kampung Siantoa sebelumnya telah terkumpul di Lokasi Kilo 10 pada pukul 18.WIT;
- Bahwa sebelum kotak suara dan kertas suara didistribusikan ke tiga kampung tersebut, ada kesepakatan dari PPD Distrik, Panwas Distrik dan Ketua KPPS, jika ada hambatan alam pada saat pendistribusian ke ketiga kampung tersebut, maka pemilihan dilaksanakan di tempat yang aman;
- Bahwa oleh karena pada saat itu cuaca tidak memungkinkan, dan ketiga kampung tersebut letaknya sangat jauh, maka sesuai hasil kesepakatan, maka untuk ketiga kampung tersebut dilakukan pemilihan atau pemungutan suara di Kilo 10 yang dibagi menjadi 3 TPS;

7. Yan Numbre

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) DPC Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pemungutan suara di Kampung Arusuar, Distrik Pantai Barat benar adanya, dan tidak dilakukan di rumah-rumah;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, dan Panwas Distik;

8. Andarias Rahabeat

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 yang dihadiri oleh Muspida dan Panwaslukada;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 melakukan demonstrasi;
- Bahwa kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes dengan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa KPU memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan suara, Namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa karena situasi di luar ruangan rapat memanas, aparat keamanan mengamankan para Anggota KPU;
- Bahwa tidak ada dukungan ganda dari Parpol untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa setelah KPU melakukan verifikasi, PPRN ditetapkan sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun saksi tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (**Bukti P-2**), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sarmi, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, **(Bukti P-9)**, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011, Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi diterima oleh Pemohon dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, maka 3 (tiga) hari kerja sebagai tenggang waktu mengajukan permohonan pembatalan berita acara tersebut, dihitung setelah hari

Selasa tanggal 4 Oktober 2011 yaitu mulai hari Rabu, 5 Oktober 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011, sehingga batas waktu untuk mengajukan Permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, dalam jawabannya menyatakan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, **(Bukti T-1)**;

[3.10] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait dalam Jawaban dan keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 menentukan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon ... dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari **setelah** penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*". Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja **setelah** Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, adalah Senin, 3 Oktober

2011; Selasa, 4 Oktober 2011; dan terakhir Rabu, 5 Oktober 2011, karena hari Sabtu, 1 Oktober 2011 dan hari Ahad, 2 Oktober 2011 bukan hari kerja;

[3.11.2] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011, seluruh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 hadir pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 30 September 2011. Terhadap keterangan saksi Pemohon yang menyatakan tidak menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (Berita Acara DB-KWK dan Berita Acara DB1-KWK) pada hari itu juga, melainkan pada tanggal 4 Oktober 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 kepada saksi Pemohon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, bahwa dengan kehadiran saksi-saksi Pemohon, yaitu antara lain Sekretaris Tim Sukses Pemohon bernama Lamek Yohanes Warisal pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarmi tanggal 30 September 2011 dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sarmi membuktikan bahwa Pemohon secara hukum telah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 30 September 2011;

[3.11.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, tenggang waktu terakhir pengajuan permohonan Pemohon seharusnya adalah hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 367/PAN.MK/2011 pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011, maka permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karena itu menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, beralasan dan berdasar hukum;

[3.12] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena eksepsi Pihak Terkait terbukti yaitu permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono pada hari **Senin tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari ini **Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas** yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Fadzlun Budi SN